

ABSTRAK

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Disamping dituntut melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tunduk atas segala peraturan yang berlaku di dalamnya, dalam perkembangannya Ijuga di iringi dengan pemberian hak-hak yang bersifat melekat pada dirinya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, dan cuti menjelang bebas. Setiap narapidana dapat diberikan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut sekurang-kurangnya 9 bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana dan lamanya cuti bersyarat sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan.

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode pendekatan *juridis sosiologis* atau dapat disebut *sosial legal research*, yaitu permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan faktor-faktor yuridis atau hukum berdasarkan peraturan-peraturan perundang yang telah berlaku.

Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana dapat dijadikan motivasi yang positif sebagai narapidana untuk berbuat baik dalam menjalani masa pidananya, sehingga program-program pembinaan yang dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purwodadi dapat sesuai dengan tujuannya.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Narapidana dan Rumah Tahanan Negara

ABSTRACT

Prisoners are convicts who undergo missing crimes of independence in correctional institutions / State Detention Centers. Besides being required to carry out the obligations and obligations subject to all the rules that apply in it, in its development is also accompanied by the granting of rights that are inherent in him. According to Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Presidential Regulation Number 28 of 2006 concerning Requirements and procedures for the Implementation of Right of Citizens of Correctional Patronage and Presidential Decree No. 174 of 1999 concerning Remission that every prisoner is entitled to remission, parole, conditional leave, family leave and leave before free. Every inmate can be given parole and conditional leave if he has fulfilled the requirements, has undergone at least 2/3 of his criminal term with 2/3 terms of the sentence at least 9 months, has good behavior during his sentence of at least 9 months counted before dated 2/3 of the period of parole for the final remission, no later than 6 months.

In conducting this research used sociological juridical approach method or it can be called social legal research, namely the problem studied is related to juridical or legal factors based on the prevailing laws and regulations.

The provision of parole and conditional leave to prisoners can be a positive motivation as a prisoner to do good in pursuing the criminal period, so that the coaching program implemented in the State Prison in Class IIB Purwodadi can be in accordance with its objectives.

Keywords : Conditional Exemption, Conditional Steal, Prisoners and Detention Centers

